

TINJAUAN YURIDIS PEMBATASAN MASA JABATAN
KETUA PARTAI POLITIK BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM
DEMOKRATIS INDONESIA



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

BAGINDA KHARAYAN HASIBUAN
NIM. 2010300029

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

2024

**TINJAUAN YURIDIS PEMBatasan MASA JABATAN
KETUA PARTAI POLITIK BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM
DEMOKRATIS INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**BAGINDA KHARAYAN HASIBUAN
NIM. 2010300029**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATAAN MASA JABATAN
KETUA PARTAI POLITIK BERDASARKAN
PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM
DEMOKRATIS INDONESIA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara
Oleh*

**BAGINDA KHARAYAN HASIBUAN
NIM. 2010300029**

Pembimbing I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP. 197307251999031002

Pembimbing II

Toguan Rambe, M.PEM.I.
NIP. 1999204242020121009

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n_Baginda Kharayan Hasibuan

Padangsidimpuan, Oktober 2024

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Baginda Kharayan Hsb berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Arbanur Rasyid, M.A.
NIP.19730725 199903 1 002

PEMBIMBING II

Toguan Rambe, M.PEM.I.
NIP. 19920424 202012 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baginda Kharayan Hsb

NIM : 2010300029

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 1 November
2024



Baginda Kharayan Hsb
NIM. 2010300029

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baginda Kharayan Hsb
NIM : 2010300029
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 2024



Baginda Kharayan Hsb
Nim. 2010300029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Baginda Kharayan HSB
NIM : 2010300029
Judul Skripsi : "Tinjaun Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Uswatun Hasanah, S.H, M.Ag
NIP. 19931209 202012 2 021

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Ruang Sidang
Hari/Tanggal : Senin/ 11 November 2024
Pukul : 09.00 WIB
Hasil/ Nilai : 80
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,49
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor : B- /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : :“Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia”

Nama : Baginda Kharayan Hsb
NIM : 20 103 00029
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) .

Padangsidempuan, 17 Desember 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Baginda Kharayan Hsb
NIM : 2010300029
Judul : Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip-prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia

Partai politik sebagai fitur utama demokrasi perwakilan hanya mungkin dapat berfungsi maksimal Dalam menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis jika secara intenal dikelola secara demokratis. Sebuah program demokratis tidak mungkin bisa dikembangkan oleh partai politik yang tidak demokratis Keberadaan dan proses demokratisasi dalam internal partai politik merupakan aspek penting untuk menciptakan sistem politik yang koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini membahas masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan Prinsip-prinsip Demokrasi dan menganalisisnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan perundang-undangan, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka yang mencakup peraturan, buku, dokumen resmi, dan publikasi. Masa jabatan ketua umum partai politik umumnya ditetapkan selama 5 tahun. Namun, karena tidak ada regulasi yang jelas mengenai batasan masa jabatan, hal ini dapat menyebabkan personalisasi di dalam partai. Setiap partai memiliki hak untuk menentukan ketentuan tersebut dalam AD/ART mereka. Partai yang tidak membatasi masa jabatan cenderung memiliki kepemimpinan yang lebih kolektif, tanpa dominasi satu individu.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kepemimpinan partai politik di Indonesia. Ini krusial untuk memastikan bahwa kepemimpinan partai berfungsi dengan baik dalam kerangka hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan aturan yang lebih tegas terkait masa jabatan ketua umum partai politik untuk mendukung proses demokratisasi di dalam partai.

Kata kunci : Partai politik , Demokrasi, Masa Jabatan

ABSTRACT

Name : *Baginda Kharayan Hsb*
Reg. Number : *2010300029*
Title : *Legal Review of Term Limitation of General Chairperson
Political Parties Based on the Principles of the Indonesian
Democratic Legal State*

Political parties as the main feature of representative democracy can only function optimally in upholding the principles of democratic governance if they are internally managed democratically. A democratic program cannot be developed by a non-democratic political party. The existence and process of democratization within a political party is an important aspect in creating a coherent and responsive political system to the needs of the community.

This study discusses the term of office of the general chairperson of a political party based on the Principles of Democracy and analyzes it based on Law Number 2 of 2011. This study uses a normative legal and legislative approach, with a data collection method through literature studies that include regulations, books, official documents, and publications. The term of office of the general chairperson of a political party is generally set for 5 years. However, because there are no clear regulations regarding term limits, this can lead to personalization within the party. Each party has the right to determine these provisions in their Articles of Association. Parties that do not limit the term of office tend to have more collective leadership, without the dominance of one individual.

This study also emphasizes the importance of clear regulations to maintain the principles of democracy, accountability, and participation in political party leadership in Indonesia. This is crucial to ensure that party leadership functions well within the applicable legal framework. The conclusion of this study shows that stricter regulations are needed regarding the term of office of the general chairman of a political party to support the democratization process within the party.

Keywords: *Political parties, Democracy, Term of Office*

خلاصة

الاسم : باجيندا خاريان حسيبوان
الرقم : ٢٠١٠٣٠٠٠٢٩
العنوان : المراجعة القضائية لقيود مدة ولاية الرؤساء العامين للأحزاب السياسية
على أساس مبادئ سيادة القانون الديمقراطية الإندونيسية

لا يمكن للأحزاب السياسية، باعتبارها السمة الرئيسية للديمقراطية التمثيلية، أن تعمل على النحو الأمثل في دعم مبادئ الحكم الديمقراطي إلا إذا تمت إدارتها داخليًا بشكل ديمقراطي. ومن المستحيل أن يتم تطوير برنامج ديمقراطي من قبل حزب سياسي غير ديمقراطي. إن وجود وعملية التحول الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية يعد جانبًا هامًا لخلق نظام سياسي متماسك ومستجيب لاحتياجات المجتمع.

يناقش هذا البحث مدة ولاية الرئيس العام لحزب سياسي على أساس المبادئ الديمقراطية ويحللها بناءً على القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١. ويستخدم هذا البحث منهجًا قانونيًا وتنظيميًا معياريًا، مع أساليب جمع البيانات من خلال دراسات الأدبيات التي تشمل اللوائح والكتب والوثائق الرسمية والنشر. يتم تحديد مدة ولاية الرئيس العام لحزب سياسي عمومًا بخمس سنوات. ومع ذلك، ونظرًا لعدم وجود لوائح واضحة فيما يتعلق بحدود الولاية، فقد يؤدي ذلك إلى الشخصية داخل الحزب. يحق لكل طرف تحديد هذه الأحكام في إعلانه/فنه. تميل الأحزاب التي ليس لديها حدود زمنية إلى امتلاك المزيد من القيادة الجماعية، دون هيمنة فرد واحد.

ويؤكد هذا البحث أيضًا على أهمية وجود لوائح واضحة للحفاظ على مبادئ الديمقراطية والمساءلة والمشاركة في قيادة الأحزاب السياسية في إندونيسيا. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان أن قيادة الحزب تعمل بشكل جيد ضمن الإطار القانوني المعمول به. وتبين نتيجة هذا البحث أن هناك حاجة إلى لوائح أكثر صرامة فيما يتعلق بمدة ولاية الرئيس العام لحزب سياسي لدعم عملية التحول الديمقراطي داخل الحزب.

الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، الديمقراطية، مدة الولاية

KATA PENGANTAR



Assalamu“alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata‘ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Tinjaun Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-prinsip Negara Hukum Demokratis Indonesia”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan

dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Tohuan Rambe, M.PEM.I Selaku Pembimbing II, Saya ucapkan Terima kasih dan syukur yang setulus-tulusnya . Dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam membimbing saya dalam melewati setiap tahap penelitian, memberikan saya masukan yang berharga dan membantu saya melihat sudut pandang yang berbeda.
5. Ibu Agustina Damanik, M.A selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA

Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

8. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ibu saya tercinta Maharani Daulay, yang telah mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
9. Kepada Saudari yang saya sayangi dan cintai Cindy Marito Hasibuan dan Rini Hasibuan yang selalu memotivasi penulis yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara angkatan 2020 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Terima kasih juga kepada kawan-kawan Seatap dan seperjuanganku Jefri Nasutioan, Sarbaini Nasution, Aminuhdin Sakti Nasution, Saifuddin Zuhri Pane, Wira Maulana Tarmiji, Ikkal Pakpahan, Ikkal Simanjuntak, Solehuddin Nst, dan Gani rahim beserta Roy Febriansyah silaban yang selalu menghibur, semoga kita selalu dilindungi yang Maha Kuasa dan silaturrahi kita selalu terjaga.
13. Terimakasih yang Tulus juga saya ucapkan Kepada Annisah Nasution, S.Pd yang selalu memberikan support, Semangat dan Selalu menemani dalam Penyusunan

skripsi ini sampai selesai, Semoga Allah Swt selalu menjaga dan mencurahkan karunia kesehatan , Rezeki dan Nantinya menjadi Guru yang memberikan Ilmu dan manfaat bagi generasi umat nusa dan bangsa.

14. Kepada motivator, teman, sahabat seperjuangan, Andalan Siregar, Abdullah Ritonga, dan kawan kawan yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya ucapkan terimakasih sebanyak-banyak.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, 2024
Penulis

BAGINDA KHARAYAN HSB
NIM. 2010300029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- A. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

B. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

G. *Penelitian Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	9
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Tinjauan Yuridis	13
2. Pengertian Negara Hukum	14
3. Pengertian Demokrasi	19
4. Pengertian Partai Politik.....	24
5. Pengertian Siyasah Syar'iyah.....	29
B. Kajian/penelitian Terdahulu	34
BAB III METODELOGI PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	40
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi	44
B. Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi	51
C. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik.....	56
D. Analisis Penulis	61
 BAB V PENUTUP	 72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
 DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik telah menjadi bagian kehidupan politik di Indonesia selama kurang lebih 100 tahun. Di Eropa Barat, khususnya di Inggris, partai politik sudah lama muncul sebagai sarana partisipasi multi kelompok dan kemudian diperluas hingga mencakup seluruh masyarakat dewasa. Hampir setiap negara di dunia kini mempunyai partai politik.¹

Indonesia merupakan salah satu negara penganut sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi terdapat berbagai pilar, salah satu dari pilar tersebut adalah partai politik. Partai politik sendiri memiliki andil yang begitu besar dalam membangun dan menjaga stabilitas demokrasi. Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi suatu keniscayaan bahwa Indonesia tidak mempunyai partai politik, maka dari itu, sebagai salah satu pilar demokrasi, partai politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan demokrasi suatu negara.

Mengenai definisi dari partai politik sendiri hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1 yaitu “partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,

¹ Miriam Budiarjo.(2007).*Dasar-dasar Ilmu Politik*.Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.

masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak. Selain dari pada itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejarah pembentukan negara, hakikat negara serta bentuk dan tujuan negara, disamping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok penekanan, pendapat umum, peranan partai politik, dan kebenaran pemilihan umum.²

fenomena yang masih terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah agenda besar yang harus diubah agar etika dalam berpolitik betul-betul tampak dalam perspektif demokrasi. Karakteristik politik dinasti yaitu tampak dari terjadinya beberapa jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan dipegang oleh kelompok dan keturunan yang berasal keluarga. Fenomena politik dinasti yang sangat kental dengan unsur kekerabatan ini berimplikasi pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik hanya dijadikan kendaraan politik semata yang pada gilirannya akan menghambat peran dan cita-cita ideal partai karena partai politik hanya melihat dari aspek untuk memperoleh kekuasaan saja. Dengan cara-cara seperti ini, rekrutmen kader partai politik tidak berjalan ideal.³

² Kencana Syafie.(2010). *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta. hal. 9.

³ Agus Dedi.(2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, Volume 8, Nomor 1

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi . Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan jalannya demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider, "*Political parties created democracy*". Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.

Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik yang kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.⁴

Partai politik memiliki pengaruh terhadap sistem demokrasi hal tersebut akan semakin jelas apabila melihat fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya. Miriam Budiardjo menyebut empat fungsi partai politik: (i) komunikasi politik, (ii) sosialisai politik, (iii) rekrutmen politik, dan (iv) pengatur konflik . Mengingat pentingnya peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi perwakilan , maka tidak salah jika dikatakan berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis, sangat bergantung pada keberadaan partai politiknya). Melihat hal itu partai politik bisa dibilang sebagai penyangga demokrasi namun sayangnya, kelembagaan partai politik di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Selain

⁴ Miriam Budiardjo.(2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 160-161.

karena sebagian besar terjerat oleh kasuskasus korupsi dan perilaku tidak terpuji yang dilakukan oleh kader-kadernya di parlemen, baik di Pusat maupun di Daerah. Partai politik juga sering dianggap sebagai instrumen demokrasi yang paling bermasalah.

Dalam struktural, jabatan ketua umum partai politik memiliki peran penting dalam organisasi partai politik, karena ketua umum partai politik mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk menentukan arah, dan fungsi partai, disisi lain, ketua umum akan begitu mudah mendapatkan kekuasaan atau bahkan dicalonkan untuk jabatan-jabatan tertentu dikarenakan ketua umum mewakili nama partai dan memiliki akses yang dekat dengan kekuasaan, agar peranan dan kekuasaan yang dimiliki oleh ketua umum parpol tidak disalahgunakan dan diselewengkan maka masa jabatan ketua umum partai politik perlu diatur dan dibatasi.⁵

Di Indonesia yang menerapkan pembatasan masa jabatan untuk ketua umum partai politiknya yang terdiri dari Partai Kesejahteraan Sosial, dan Partai Persatuan Pembangunan yang masing-masing menjabat hingga 2 periode . Sementara itu, partai-partai yang menduduki parlemen tidak memberikan batasan pada jabatan ketua umum partai politiknya. Hal ini yang membuat seseorang secara berturut-turut tanpa ada batasan menjabat sebagai ketua partai politik. Negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi Pancasila yang paham demokrasi bersumber kepada kepribadian dalam falsafah ilmu bangsa Indonesia, perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan

⁵ Baharuddin Riqiey.(2022). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Mengkaji Indonesia.* , 1 (1), 1-17

undang-undang dasar 1945. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila memuat (1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia ,2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial, 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah, 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan,7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.⁶

Dalam pemerintahan demokratis ada gagasan bahwa setiap pemerintahan harus mempunyai batasan kekuasaan dan jabatan, tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaannya. Menurut ahli sejarah inggris, Lurd Acton yang menyatakan bahwa pemerintah yang diselenggarakan manusia itu penuh dengan kelemahan, dan dalilnya yang terkenal adalah: “*Power Tends to Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely*” (Manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas, pasti menyalahgunakan kekuasaannya). Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan kelompok atau korporasi.⁷

Dilegitimasinya kepemimpinan yang begitu lama karena figur/individu tersebut dianggap lebih besar dari partai. Hal ini tentu memberikan problema dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di indonesia. Misalnya pada rezim orde baru, terpilihnya kembali Jenderal Purn. H.M Soeharto menjadi Presiden dari

⁶ Sunarso.(2015).*Membedah Demokrasi(Sejarah,Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*.Yogyakarta:UNY Press.

⁷ Raden ImamAl Hafis.(2017). Abuse Of Power:Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia. Publika, Vol 3, No. 1 Hal. 80-88

Pemilihan Umum 1973 hingga Pemilihan Umum 1997 dengan hasil Golongan Karya yang selalu memenangkan Pemilihan Umum, Intervensi pemerintah sangat terlihat dari hasil pemilihan umum di masa rezim orde baru dengan kemenangan Golongan Karya sebagai notabene adalah partai pendukung pemerintah. Bentuk intervensi tersebut adalah seperti monoloyalitas aparat Pegawai Negeri Sipil kepada Pemerintah dengan kewajiban memilih Golongan Karya di setiap Pemilihan Umum.⁸

Pembatasan masa jabatan ketua umum perlu dipertimbangkan secara bijak. Karena secara filosofis partai politik pada dasarnya digerakkan sebagai sebuah institusi oleh kepentingan pendiri dan pendukungnya. Contoh konkrit dampak dari tidak adanya pengaturan batas masa jabatan ketua umum partai politik, dapat kita lihat pada beberapa partai termasuk PDIP, Demokrat, PKB, maupun PBB yang dimana masing-masing ketua umumnya sudah menjabat dalam kurung waktu yang lama. Bahkan pada partai PDIP, tercatat bahwa ketua umum saat ini yaitu Megawati Soekarnoputri, telah menduduki jabatan ketua umum selama kurang lebih 30 tahun. Kemudian ada Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan penggagas dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga menjadi tokoh sentral dalam partai tersebut. Amien Rais, sebagai pendiri PAN merupakan tokoh yang juga memiliki pengaruh besar dalam partai tersebut sejak kelahirannya tahun 1998 .

Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra juga merupakan tokoh sentral partai tersebut. Terakhir adalah Surya Paloh, pendiri

⁸ I Gede Hartadi Kurniawan,dkk. (2020). Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila. *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 3.

sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem yang belum tergantikan hingga sekarang. Kelima contoh elit partai tersebut menjadi aktor utama dalam pengelolaan partai yang juga berpengaruh dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan partai politik secara holistik.⁹

Apabila fenomena personalisasi ini terus terjadi, dikhawatirkan partai politik akan berubah menjadi sarana oligarki, mengingat partai adalah jalan untuk mengakses jabatan publik. Disinilah peran negara dibutuhkan dalam mengatur pembatasan masa jabatan ketua umum partai. Sehingga demokrasi internal dalam tubuh partai politik dapat terwujud. Dapat kita simpulkan, bahwa pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik adalah penting dan dibutuhkan suatu aturan yang ideal untuk itu. Terbukti dengan adanya permohonan yudisial review dengan Nomor 69/PUU-XXI/2023, mengindikasikan adanya warga negara yang merasa hak konstitusionalnya telah tercederai.¹⁰

Para pemohon memiliki *legal standing* yang dimana salah satu unsur yang terpenting dalam parpol adalah sumbangan pendapatan dari APBN dan kemudian kita tahu bahwa sumbangan APBN merupakan pajak yang dibayarkan oleh negara. Salah satu dalil pemohon menyebutkan bahwa Ketika ada rakyat yang menjerit dan ingin sekali adanya regenerasi dari partai politik untuk itulah masyarakat dan rakyat tidak mempermasalahkan dan sudah sepatutnya dan sewajarnya menuntut partai politik masalah ketum partai yang tidak memiliki

⁹ Esty Ekawati, dkk. (2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Wacana politik*. Vol. 5, No. 2,

¹⁰ Muhammad Faturrachman dkk. (2023). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik. *JURNAL LeDHaK FAKULTAS HUKUM UNHAS*. Volume 1 Nomor 2

batas waktu berhak untuk direnovasi atau regenerasi dalam petitem, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 23 Ayat (1) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD dan ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut maupun tidak.¹¹

Kendati petitem pemohon tidak dikabulkan, putusan MK menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak mempunyai legal standing. Hal ini dapat kemudian diartikan bahwasanya terhadap masa jabatan ketua umum partai politik belum sampai pada tahap uji materiil. Sehingga problema masa jabatan ketua umum partai politik masih menimbulkan tanda tanya.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pembatasan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia. Hal ini yang akan dikaji dalam proposal yang akan diajukan oleh peneliti.

B. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terkait pembatasan jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip hukum negara demokratis di Indonesia .

¹¹ Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan.(2023, Juli 11). Diakses pada 17 Juni 2024 dari artikel ilmiah: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19330>

C. Batasan Istilah

1. Pengertian tinjauan Yuridis adalah suatu kegiatan meneliti, menyelidiki, kegiatan pengumpulan data, pengelola, analisa dan menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan yang berkaitan dengan Hukum/ peraturan pemerintah.`` Tinjauan yuridis berasal dari kata “ tinjauan” dan “ yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari denganl cermat. Kata tinjau mendapatl akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹² Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹³ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Masa Jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.
3. Partai politik adalah suatu kelompok organisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional. Partai politik sendiri awalnya berdiri pertama kali di negara-negara Eropa Barat. wal perkembangan partai politik ini berjalan

¹² Departemen Pendidikan Nasional.(2012).Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1470

¹³ Marwan, SM., & Jimmy, P.(2009). Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher.Hal.651

negara barat seperti Inggris dan juga Prancis kegiatan politik terpusat pada kelompok politik parlemen. Partai politik di definisikan sebagai suatu kelompok terorganisir yang para anggotanya mempunyai suatu orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik.¹⁴ Sigmund Neumann berpendapat, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan dan juga ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.¹⁵ Salah satu fungsi dari partai politik yang tidak boleh dihilangkan adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Perkembangannya bisa melalui media massa, diskusi publik dan juga sosialisasi khusus kader partai politik. Fungsi bagi partai politik itu sendiri yaitu, menciptakan citra bahwa partai tersebut sedang memperjuangkan kepentingan warga negara.

4. Demokrasi berarti suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberikan wewenang, dalam hal ini wakil rakyat.¹⁶ Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demos" berarti rakyat dan "kratos/kratein" berarti kekuasaan. Konsep dasar demokrasi berarti "rakyat yang berkuasa". Adapun definisi singkat dari demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, penerapan demokrasi di berbagai negara memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing yang dipengaruhi oleh ciri khas masyarakat yang berperan sebagai

¹⁴ Miriam Budiarmo.(2007).*Dasar-dasar Ilmu Politik*.Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.hal.404

¹⁵ Sigmund Neuman.(1963). *Modern Political Parties*.London:The Free Press of Glencoe.

¹⁶ M. Taopan,.(1989). *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, Jakarta: NP: Sinar Grafika, , hlm.21

rakyat dalam suatu negara.¹⁷

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pembatasan masa jabatan ketua partai politik di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan ideal masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip hukum negara demokratis di Indonesia?
3. Bagaimana pembatasan masa jabatan ketua partai politik perspektif Siyash Syar'iyah?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pentingnya pembatasan masa jabatan partai politik melalui prinsip-prinsip hukum demokratis Indonesia .

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis; Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsih untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum dan hukum tata negara. Kajian ini menjadi salah satu literatur untuk masyarakat terkait pembatasan masa jabatan yang fungsinya untuk mereformasi sitem dan kerja partai politik di Indonesia.
2. Secara Praktis; Kajian ini dapat berguna sebagai bahan referensi terkait aturan batasan masa jabatan ketua umum partai politik, beberapa kalangan mulai dari akademisi, pengawal politik, bahkan pemerintah dapat memanfaatkan kajian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menilai pentingnya masa jabatan ketua partai politik guna memperbaiki structural partai politik.

¹⁷ H.Kaelan, M.S.,(2005). Pendidikan kewarganegaraan, .ogyakarta:Paradigma, hlm.55

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dari setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, meliputi Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, meliputi Kajian Teori yang membahas Pengertian tinjauan yuridis, pengertian negara hukum dan demokrasi, partai politik.

Bab III, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, meliputi hasil penelitian dan pembahasan, gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, keterbatasan penelitian.

Bab V, meliputi penutup berupa kesimpulan, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus hukum, kata "yuridis" berasal dari kata "yuridisch" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum." Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan- tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

¹⁸ Marwan, SM., & IJimmy, IP., *Kamus IHukum*, ISurabaya: Realityl Publisher, I2009, hlm. 651.

2. Pengertian Negara Hukum

a. Negara hukum

Menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.)¹⁹

Suatu organisasi masyarakat baru dapat dikatakan sebagai sebuah negara apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu ada wilayah, ada penduduk, ada pemerintah yang berdaulat, serta ada pengakuan dari negara lain. Unsur kesatu (wilayah), kedua (penduduk) dan ketiga (pemerintah yang berdaulat), adalah termasuk ke dalam unsur pokok (unsur konstitutif, yaitu unsur yang tidak boleh tidak ada), sedangkan unsur keempat (pengakuan dari negara lain) adalah termasuk ke dalam unsur tambahan (unsur deklaratif, yaitu pelengkap).²⁰

Menurut teori kedaulatan negara segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak

¹⁹ Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 21.

²⁰ Cecep Cahya Supena.(2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 9, Nomor 2

terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum tidak lain dari kemauan negara itu sendiri yang dikonkretkan.²¹ Dalam perkembangannya para ahli menganggap bahwa kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan.

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Menurut Prof. Dr. Moh. Mahfud Md, dalam kemunculannya sampai saat ini demokrasi telah melahirkan dua konsep demokrasi yang berkaitan dengan peranan negara dan peranan masyarakat, yaitu demokrasi konstitusional abad ke- 19 dan demokrasi konstitusional abad ke-20 yang keduanya senantiasa dikaitkan dengan konsep negara hukum,yaitu:²²

1) Negara Hukum Formal (Demokrasi Abad XIX)

Pada kemunculannya kembali asas demokrasi di Eropa hak-hak politik rakyat dan hak-hak asasi manusia secara individu merupakan tema dasar dalam pemikiran politik (ketatanegaraan). Untuk itu maka

²¹ Marbun SF et. al, (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*, Yogyakarta:: UII Press,

²² Mahfud Md.(2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*.Jakarta: P.T. Rineka Cipta.hal,26.

timbullah gagasan tentang cara membatasi kekuasaan Pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di atas konstitusi inilah bisa ditentukan batas-batas kekuasaan Pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, sehingga kekuasaan Pemerintah di imbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga lembaga hukum. Gagasan inilah yang dinamakan konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraan.²³ Demokrasi konstitusional yang hidup pada abad ke-19 bahwa sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagaikeinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen.

Menurut Carl J,Friedrich konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah²⁴. Jika dikaitkan dengan Trias Politika dalam konsep Montesquieu maka tugas Pemerintah dalam konstitusionalisme ini hanya terbatas pada tugas eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen atas nama rakyat. Dengan demikian Pemerintahan dalam demokrasi yang demikian mempunyai peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Dalam kaitannya dengan hukum konsep konstitusionalisme atau demokrasi konstitusional

²³Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

²⁴ Carl. J.Friedrich.(1967).*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice In Europe and America*. Weldham, Mass:Blaisdell Publisting, Company.

abad ke-19 yang memberi peranan sangat terbatas pada negara ini disebut negara hukum yang formal (klasik).

Dalam klasifikasi oleh Arief Budiman yang didasarkan kriteria kenetralan dan kemandirian negara konsep demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara pluralisme, yaitu negara yang tidak mandiri yang hanya bertindak sebagai penyaring berbagai keinginan dari dalam masyarakatnya.²⁵

2) Negara Hukum Material (Demokrasi Abad XX)

Menjelang pertengahan abad ke-20 muncul gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat untuk itu pemerintah ditekan untuk tidak bersifat pasif melainkan aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangaun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur segala aspek sosial dan ekonomi gagasan baru ini disebut “Negara Hukum Material”.

International Comission of Jurists" pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi sehingga perlu dibentuk standar-standar dasar sosial ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (ciri-ciri) Pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* (yang dinamis, baru) sebagai berikut.²⁶

²⁵ Budiman. Arief. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁶ *South- East Asian and Pacific Conference of Jurist. Bangkok. Februari, 15-19, 1965. The Dynamic Aspect of The Rule of Law in The Modern Age.* International Commission of Jurist.

- a) Perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c) Pemilihan umum yang bebas.
- d) Kebebasan menyatakan pendapat.
- e) Kebebasan berserikat berorganisasi dan beroposisi.
- f) Pendidikan kewarganegaraan.

Dari pencirian seperti itu menjadi jelas bahwa ada pengakuan tentang perlunya perluasan tugas eksekutif agar menjadi lebih aktif, bukan lagi bersikap sebagai *nachwachterstaat*. Pemerintah dalam negara hukum modern yang juga dikenal sebagai *welfare state*. Dalam gagasan *welfare state* ini ternyata peranan negara direntang sedemikian luas, jauh melewati batas-batas yang pernah diatur dalam demokrasi konstitusional abad ke-19 (negara hukum formal). Dalam bidang legislasi, bahkan, *freies ermessen* dalam *welfare state* ini mempunyai tiga macam implikasi, yaitu adanya hak inisiatif (membuat peraturan yang sederajat dengan UU tanpa persetujuan lebih dahulu dari parlemen, kendatipun berlakunya dibatasi oleh waktu tertentu), hak delegasi (membuat peraturan yang derajatnya di bawah UU) serta *droit function* (menafsirkan sendiri aturan-aturan yang masih bersifat enunsiatif).²⁷

²⁷ Mahfud Md.(2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: P.T. Rineka Cipta.hal,30.

3. Pengertian Demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²⁸ Dalam kaitan ini patut pula dikemukakan bahwa Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut:

"A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. "4).²⁹

(Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

²⁸ Amirmachmud.(1984).*Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat*.Jakarta: Prisma No.8 LP3ES

²⁹ Hendry B. Mayo.(1960).*An Introduction to Democratic Theory*.New York:Oxford,University Press.hal.70;

Secara filosofis, idealisasi demokrasi Pancasila di Indonesia termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada sila-sila Pancasila. Utamanya sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Prinsip kedaulatan rakyat ini sejatinya menempatkan Indonesia sebagai negara yang mempraktikkan demokrasi Pancasila.³⁰

Demokrasi yang secara resmi mengkrystal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut "Demokrasi Pancasila". Meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1945 tetapi istilah "Demokrasi Pancasila" baru populer sesudah lahir orde baru.

Dari sudut hubungan antar lembaga-lembaga negara atau antar aparatur demokrasi terlihat bahwa demokrasi pancasila sebagaimana diatur dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang separuh anggotanya adalah anggota-anggota DPR. Kekuasaan Presiden ini besar karena ia tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Memang DPR dapat mengusulkan sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden sebagai mandataris MPR jika Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan negara, tetapi prosedur atau persyaratan untuk ini tidaklah mudah, karena harus melalui tahap-tahap memorandum

³⁰ Cecep Darmawan.(2023). Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Majelis*, Edisi 02,

tertentu. Oleh sebab itu, jika seorang presiden sudah dipilih dan diangkat oleh MPR maka ia memegang kekuasaan yang besar untuk terus memerintah sampai habis masa jabatannya.³¹

Pada pihak lain, DPR sebenarnya mempunyai pengaruh dalam sistem politik karena (seharusnya) dewan ini menyalurkan aspirasi dan tuntutan-tuntutan rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebagaimana DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden; dan untuk itu Presiden perlu memperhatikan suara-suara anggota DPR.

Secara tidak langsung demokrasi pancasila menghendaki terjadinya hubungan yang seimbang dan harmonis. Wilopo mengemukakan bahwa di dalam sistem UUD 1945 jelas ada keseimbangan atau checks and balances yang khas antara Pemerintah dan DPR; DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh Pemerintah dan begitu pula Pemerintah kuat karena tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.³²

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan "negara hukum yang demokratis" (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional

³¹ Mahfud Md.(2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*.Jakarta: P.T. Rineka Cipta.hal,44.

³²Wilopo. (1976). *Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu.hal.66

disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai "negara hukum yang demokratis", karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:³³

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*). Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.
- d. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan.
- e. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti

³³ Jimly Asshiddiqie, (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, h. 670

bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.

- f. Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
- g. Peradilan Tata Usaha Negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara.
- h. Disamping Peradilan Tata Usaha Negara. Negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah- pisahkan.
- i. Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.

- j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*). Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*). Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
- l. Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu inherent dalam *representation in presence*. Oleh karena itu, negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi.

4. Pengertian Partai Politik

Dari sisi etimologis, Maurice Duverger menyebutkan bahwa kata partai berasal dari bahasa Latin *pars*, yang berarti “bagian”. Dengan pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa karena ia merupakan suatu bagian maka konsekuensinya pasti ada bagian-bagian lain. Oleh karena itu, untuk

memahami pengertian tersebut maka idealnya tidak mungkin di dalam suatu negara jika hanya terdapat satu partai.³⁴

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa partai juga berasal dari bahasa Inggris part yang berarti bagian atau golongan. Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama, bahkan kepentingan.³⁵ Pengelompokan itu bentuknya adalah organisasi secara umum, yang dapat dibedakan menurut wilayah aktifitasnya, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, serta organisasi politik. Dalam perkembangannya, kata partai lebih banyak diasosiasikan untuk organisasi politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang politik.

Berdasarkan konsep partai politik yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut, maka dapat dipahami bahwa kata partai memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah pengelompokan masyarakat dalam suatu organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, artinya tak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang

³⁴ Muhadam Labolo, Teguh Ilham. (2015). *Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 9.

³⁵ Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat dan profesional.³⁶

La Palombara dan Winer mengidentifikasi empat karakteristik dasar yang menjadi ciri khas organisasi yang dikategorikan sebagai partai politik. Kriteria mereka sangat populer dewasa ini untuk melakukan studi komparasi politis. Keempat karakteristik dasar dari partai politik adalah sebagai berikut:

- a. Organisasi jangka panjang. Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan pemimpin yang kharismatik. Partai politik hanya akan berfungsi dengan baik sebagai organisasi ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur aktivitas organisasi, dan ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama
- b. Struktur organisasi. Partai politik hanya akan dapat menjalankan fungsi politiknya apabila didukung oleh struktur organisasi, mulai dari tingkat lokal sampai nasional, dan ada pula interaksi yang teratur di antara keduanya. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang meliputi suatu wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, sehingga nantinya akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi kontrol dan koordinasi..

³⁶ Muslih.(2021). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 01

- c. Tujuan berkuasa. Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, baik di level lokal maupun nasional. Siapa yang memimpin negara, propinsi atau kabupaten? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi hadirnya partai politik. ini pula yang membedakan partai politik dengan bentuk kelompok dan grup lain yang terdapat dalam masyarakat seperti perserikatan, asosiasi dan ikatan.
- d. Dukungan publik luas adalah cara untuk mendapatkan kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk berkuasa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa partai politik harus maupun diterima oleh mayoritas masyarakat dan sanggup memobilisasi sebanyak mungkin elemen masyarakat. Semakin besar dukungan publik yang didapatkan oleh suatu partai politik, semakin besar juga legitimasi yang diperolehnya.

Partai politik dalam setiap kegiatan partai selalu memiliki sistem dalam seleksi dan perekrutan keanggotaan yang mana proses penyaringan tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan kader partai yang sesuai dengan tujuan dan visi misi partai serta menciptakan sosok pemimpin yang berkarakter dan berintegritas. Oleh sebab itu pendidikan politik juga dirasa cukup diperlukan dalam sebuah partai politik guna memberikan bekal dan pandangan

kepada setiap anggota atau kader akan yang dilakukannya tidak menyimpang pada cita- cita dan arah tujuan partai.³⁷

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Terkait dengan peranan partai politik tersebut yang cenderung berhubungan dengan internal partai, hal ini merupakan wujud dari implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Partai Politik), yang berbunyi: "Partai politik memiliki peranan untuk membentuk dan menetapkan segala aturan internal partai yang dituangkan dalam AD/ART yang tidak bertentangan dengan dasar hukum dalam perundang-undangan." Berdasarkan isi dari pasal tersebut, partai politik memiliki kewenangan untuk mengatur internal partainya masing-masing dengan dasar AD/ART yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi partai politik masing-masing selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Sehingga dengan dasar AD/ART partai, partai menjadi mandiri dan dapat mengurus diri sendiri dalam tubuh partai tersebut.

Dalam konteks hukum, AD/ART Parpol juga memiliki kedudukan yang kuat karena berfungsi sebagai dasar hukum bagi kegiatan sebuah parpol. Selain itu, AD/ART Parpol juga memiliki kedudukan yang penting dalam mer menjaga stabilitas dan konsistensi partai politik. Namun, walaupun AD/ART Parpol memiliki kedudukan yang penting, tetapi tidak bisa menjamin suksesnya sebuah partai politik. Artinya hal tersebut masih tergantung pada bagaimana parpol tersebut mengimplementasikan AD/ART yang mereka miliki serta mengatasi tantangan dan masalah yang dihadapi.³⁸

Dari defenisi di atas, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasikan dengan tujuan tertentu dan berusaha mencapai tujuan itu

³⁸ Aldi Sajian1,dkk. (2023). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Volume 7, Nomor 2,

dengan mengambil bagian dalam perebutan kekuasaan melalui pemilihan umum. Partai politik merupakan salah satu komponen infrastruktur politik, dimana partai politik menjadi perantara yang menghubungkan aspirasi- aspirasi yang beredar di masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintahan.

Partai politik di Indonesia sangat kuat mengarah pada oligarki dan elitisme, dimana berbagai posisi penting dalam organisasi partai cenderung hanya diisi oleh individu-individu yang memiliki berbagai sumber daya yang dinilai sangat penting dan menguntungkan bagi keberlangsungan organisasi partai politik.³⁹

5. Pengertian Siyâsah Syar'iyah

Secara etimologi siyâsah berasal dari kata yaitu (ساسة) sasa. Kata (سياسة) Siyâsah atau siyasiyah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sâsa, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyâsah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur kemaslahatan umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudratan dengan tidak melampaui batas-batas syar'iyah dan pokok-pokok syar'iyah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama mujtahid.⁴⁰ Sedangkan menurut Ibnu Akil siyâsah adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa

³⁹ Febriansyah,Dkk. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*. Vol. 4 No. 2

⁴⁰ Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm, 15.

manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah swt tidak menentukannya.⁴¹

Siyasah syar'iyah sebagaimana disampaikan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa makna. Pertama, tindakan dan kebijakan Siyasa bermanfaat bagi banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa siyasa terjadi dalam konteks masyarakat dan pengambil kebijakan haruslah orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk membimbing masyarakat. Kedua, kebijakan-kebijakan yang diadopsi dan diikuti masyarakat mewakili alternatif-alternatif dari serangkaian pilihan yang lebih dekat pada kebaikan umum dan mencegah kejahatan. Ini sebenarnya salah satu ciri khas Siyasa yang penuh dengan cabang dan pilihan. Ketiga, siyasa berada pada ranah ijtihadi dalam urusan publik yang tidak ada pembahasan qati dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalam kewenangan imam muslim. Ijtihadi, Qiyas, Masrahat Sering digunakan dalam Siyasa sebagai kawasan para mullah.⁴²

Siyâsah Syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i. Dengan menganalisis defenisidefenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat Siyâsah Syar'iyah, yaitu:

- a. Bahwa Siyâsah Syar'iyah berhubungan dengan pengurus dan pengaturan kehidupan manusia
- b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu alamri).

⁴¹Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, i'lam al Muwaqqi'in an Rabbil Alamiin, (Beirut: Dar al-Jayl, tt), hlm 16.

⁴²Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam Vol. 5 No 2 Juli – Desember 2022

- c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-masalih wa daf' al masalih wa daf' al-mafasid)
- d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.

Objek pembahasan siyasah Syar'iyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Prinsip-prinsip Siyâsah Syar'iyah. Prinsip dari Siyâsah adalah negara atau pemerintahan Islam. Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak dan sebagainya, prinsip (al ashl) dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu hal yang baik dan bersifat materil maupun immateril. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang di rumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary ada sembilan 9 prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah. Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, termasuk kekuasaan dan kedaulatan, merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menancapkan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintahan. Keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.
- b. Prinsip Musyawarah. Dalam kehidupan masyarakat senantiasa diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan dari masing-masing anggotanya. Keinginan yang beragam merupakan latar konflik yang dapat memicu perselisihan, pertentangan bahkan perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial kecuali jika masing-masing anggota masyarakat itu sepakat untuk kompromi. Jalan mudah kompromi adalah musyawarah.
- c. Prinsip Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak asasi itu bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materiil maupun spirituul, individual dan sosial. Prinsip perlindungan meliputi, perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- d. Prinsip Persamaan. Allah memandang manusia secara sama tanpa membedakan atribut apapun. Semua manusia berasal dari satu keturunan yaitu dari Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan sebagai Berikut,

(QS.an-Nisa, 4:1). Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

- e. Prinsip Ketaatan Rakyat. Berdasarkan kesepakatan ulama, ulama sepakat tentang wajibnya rakyat untuk taat kepada pemimpin. Terdapat perbedaan penafsiran tentang makna “ulil amri”. Dan umat Islam tetap meyakini Allah sebagai pemegang kekuasaan atau kedaulatan Mutlak, sedangkan pemerintarah bersifat relatif.
- f. Prinsip Keadilan. Menurut Quraish Shihab, ada empat makna kebaikan; pertama, adil artinya sama (dalam hak), kedua, adil dalam arti seimbang (proporsional), ketiga, adil berarti memberikan hak kepada yang berhak (pemiliknyanya), keempat, adil yang hanya dihubungkan dengan Allah.
- g. Prinsip Peradilan Bebas. Prinsip peradilan bebas menghendaki agar hakim selaku pemutusan perkara itu bebas bukan hanya saja dari pengaruh eksternal, tetapi juga harus bebas dari pengaruh internal, sesungguhnya hakim harus alim bukan saja dalam keputusan-keputusannya, namun juga dalam semua keadilan (memutuskan perkara) dan melindungi hak-hak orang.

- h. Prinsip Perdamaian. Suasana damai adalah dambaan semua manusia dalam menjalani kehidupan. Dalam rangka mewujudkan itu, ajaran Islam memuat aturan pergaulan antar manusia, menghilangkan sebab-sebab yang dapat melahirkan perselisihan dan petikaian.
- i. Prinsip Kesejahteraan. Menurut Tahir Azhary, Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Penerapan prinsip kesejahteraan dimaksudkan untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan jurang pemisah ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Pemerintah mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat, bahkan merupakan salah satu kewajiban yang memilikinya untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan sosial.⁴³

B. Kajian/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang tinjauan yuridis pembatasan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis Indonesia:

1. Skripsi karya Muhammad Dwiki Reza(2022) Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif, hukum normatif merupakan penelitian hukum dilaksanakan terhadap sumber bahan pustaka atau biasa yang disebut

⁴³ Jimmly Ash Shidiqie.(2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.hlm. 308

dengan data sekunder. Persamaannya sama-sama membahas partai politik dan sistem masa jabatannya sesuai AD/ART.⁴⁴

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya yaitu ditinjau dari AD/ART sedangkan penelitian ini ditinjau dari tinjauan dari masa jabatan dan kepengurusan partai politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

2. Skripsi karya Rifkizidani (2022) Urgensi Pembatasan Periode Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Demokrasi Dan Masalah Mursalah. Jenis penelitiannya menggunakan metode kepustakaan (*Library research*), metode tersebut merupakan rangkaian dari aktivitas yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang masa jabatan ketua partai politik. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya dalam perspektif demokrasi dan masalah mursalah sedangkan penelitian ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum negara demokratis.⁴⁵
3. Skripsi Karya Sahirah Irawan (2022) Elit Dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarnaputri Di Kursi Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Dalam 5 Periode.Jenis penelitian ini sebelumnya menggunakan metode kualitatif studi fenomenologi, sedangkan penelitian ini menggunakan metode hukum normative. Persamaan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang masa jabatan ketua partai politik,

⁴⁴ Skripsi , Muhammad Dwiki Reza(2022). *Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

⁴⁵ Skripsi, Rifkizidani (2022). *Urgensi Pembatasan Periode Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Demokrasi Dan Masalah Mursalah*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

sedangkan perbedaannya penelitian sebelumnya yaitu hanya melihat dari 1 partai politik saja sedangkan penelitian ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum demokrasi Indonesia.⁴⁶

4. Jurnal karya Agus Dedi (2022) Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. Jurnal Moderat. Vol.8, No.1. Jenis penelitian sebelumnya yaitu dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jurnal ini menjelaskan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena yang diteliti yaitu politik dinasti dalam perspektif demokrasi di Indonesia, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai masa jabatan ketua partai politik ditinjau secara yuridis.
5. Jurnal Baharuddin Riqiey (2022) Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi. Jurnal Mengkaji Indonesia. Vol.1, No.1. Jenis penelitian ini hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian normatif. Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik untuk mewujudkan demokrasi yang produktif. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
6. Jurnal Raden Imam Al Hafis (2017) *Abuse of Power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia*. Jurnal Publika. Vol.3, No.1. Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik ditinjau secara yuridis.

⁴⁶ Skripsi, Sahirah Irawan (2022). *Elit Dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarnaputri Di Kursi Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam 5 Periode*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.

7. Jurnal I Gede hartati Kurniawan,dkk.(2020) Polemik pembatasan masa jabatan untuk jabatan public di Indonesia terkait dengan demokrasi dan Pancasila. Jurnalica.Vol.17, No.3. Jurnal ini membahas pembatasan periode untuk jabatan publik dimaksudkan agar mencegah terjadinya kecendrungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Persamaannya dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pembatasan masa jabatan pemimpin. Perbedaannya jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu fokus pada pembatasan masa jabatan ketua partai politik.
8. Jurnal karya Esty Ekawati,dkk(2020) Dampak personalisasi partai terhadap demokrasi internal partai di indoneisa pasca orde baru. Jurnal Wacana Politik. Vol.5, No.2. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif ekplanatori dengan menggunakan studi pustaka. Jurnal ini membahas dampak buruk personalisasi terhadap demokrasi internal dan da,pak positif personalisasi partai politik.Persamaannya membahas tentang partai politik sedangkan perbedaannya dengan penelitian yaitu membahas tentang pembatasan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip demokrasi.
9. Jurnal karya Muhammad Faturrachman,dkk(2023) Pembatasan masa jabatan partai politik dalam rangka meredam fenomena personalisasi partai politik. Vol.1, No.2. Jurnal ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan konseptual melalui tehnik studi kepustakaan. Jurnal ini membahas konsep pembatasan masa jabatan ketua partai politik untuk menghindari personalisasi partai politik dan konsep *no immediate re-election*

sebagai solusi pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Persamaannya sama-sama membahas pentingnya pembatasan masa jabatan ketua partai politik demi mencerminkan demokrasi.

10. Jurnal karya Cecep Cahya Supena (2023) Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.9, No.2. Jurnal ini membahas tentang konsep negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum di amandemenkan yaitu pemerintahan harus berdasarkan hukum, adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, adanya jaminan hak-hak asasi manusia, adanya peradilan PTUN. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu membahas konsep negara hukum sebelum dan sesudah amandemen, persamaannya yaitu sama-sama membahas sistem dan prinsip demokrasi di negara hukum.
11. Jurnal Karya Cecep Darmawan (2023) Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia. Edisi 2 . Jurnal Majelis. Jurnal ini menjelaskan bahwa setiap praktik berdemokrasi, Pancasila senantiasa menjadi ruh yang harus selalu hadir didalamnya. demokrasi dan demokratisasi akan berkembang seiring komitmen suatu bangsa melakukan demokratisasi sesuai dengan falsafah bangsa, Pancasila. Persamaannya sama-sama membahas dari sudut pandang demokrasi Pancasila.
12. Jurnal karya muslih (2021) Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang Aspiratif dan Demokratif. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6, No.1. Jurnal ini menggunakan metode Hukum Normatif. Jurnal ini membahas

tentang sejarah partai politik pada penyelenggaraan pemilu yang aspiratif dan demokratis di Indonesia. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini membahas tentang masa pambinaan masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Persamaannya sama-sama mengkaji peran dan fungsi partai politik.

13. Jurnal karya Febriansyah,dkk (2022) Masalah pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Jurnal demokrasi dan politik local. Vol.4, No.2. Jurnal ini menggunakan metode pustaka. Jurnal ini membahas pelaksanaan fungsi partai politik dan masalah-masalah penyebab tidak optimalnya pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia. Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas partai politik. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus masalah pada ketua umum partai politiknya.
14. Jurnal Hukumah: Jurnal hukum islam (2022) Siyasah Syar'iyah dalam Perspektif Islam. Jurnal ini membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan perspektif islam. Sedangkan penelitian ini membahas masa jabatan ketua umum partai politik berdasarkan perspektif demokrasi Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yakni terhitung tanggal 01 Juli 2024- 24 Juli 2024. Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut dilakukan.

B. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode tersebut merupakan rangkaian dari aktivitas yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-perundangan dan koseptual. Dalam penelitian ini, pemanfaatan sumber dokumen akan dititikberatkan pada kajian pustaka yang berasal dari beberapa sumber.

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Unit analisis merupakan seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan secara ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis. Unit analisis juga bisa berupa individu, benda, peristiwa seperti aktivitas individu atau sekelompok orang sebagai subjek penelitian.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari data dan sumber data yang digunakan, dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer merupakan data pokok dalam penelitian ini. Pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kedua, beberapa AD/ART dari beberapa partai politik.
2. Data Sekunder merupakan sumber pendukung berupa data-data yang membahas mengenai partai politik dan juga pembatasan pemimpin seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, dan lain-lain.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut: Studi pustaka adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat serta pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

F. Tehnik Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Pengecekan keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan data dalam suatu penelitian harus data yang valid yaitu data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan dengan

data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Cara yang digunakan dalam memperoleh kebenaran dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi dengan metode, dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan angket, kemudian dikuatkan dengan dokumentasi. Maka dari itu dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian ini harus melalui beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data.

Adapun teknik pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan, dimana peneliti memperpanjang observasi partisipasi moderat guna memperoleh data yang masih dianggap kurang.
2. Meningkatkan ketekunan, dimana peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
3. Triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
4. Menggunakan bahan referensi, dimana peneliti menyertakan bukti pendukung untuk membuktikan data yang telah terkumpul oleh peneliti.
5. Mengadakan membercheck, dimana peneliti memberi kesempatan pemberi data untuk mengecek data yang diperoleh.

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik dan analisis data ialah proses menyusun data yang diperoleh dari lapangan penelitian, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya, selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisis data yang dilaksanakan yaitu:

Klasifikasi data, yaitu menyeleksi data dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.

1. Redukasi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari data yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
2. Dekriptif data, yaitu menguraikan data secara sistematis, induktif dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menerangkan uraian-uraian penjelasan susunan yang singkat dan padat.

Jadi teknik analisis data ini adalah mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah, sehingga gambaran hasil pengamatan dan wawancara dapat diperoleh dan memaparkannya lalu disusun dan disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi

Pengaturan masa jabatan ketua umum partai merupakan suatu mekanisme atau landasan dalam bertindak terkait waktu ketua umum partai politik dalam memegang kekuasaan pada partai politik. Dengan demikian hal tersebut akan ditinjau secara yuridis berdasarkan dasar hukum yang berkaitan.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwasanya UUD 1945 merupakan hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dalam artian tidak ada peraturan yang dapat bertentangan dengan UUD 1945 sebagai peraturan paling tinggi.

Ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi dengan bunyi: “*Kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁴⁷

Partai politik sebagai suprastruktur politik dan sebagai penggerak dan alat penegak demokrasi yang termaktub pada pasal 6A ayat (2) UUD 1945 “*pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*”, pasal 22E ayat (3) UUD 1945 “*peserta pemilihan umum*

⁴⁷ UUD 1945

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik". Dari penjelasan diatas partai politik memegang peran sebagai pilar demokrasi dan haruslah bergerak sesuai perannya untuk menunjang demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2011 perubahan atas UU No.2 Tahun 2008 pada pasal 23 ayat (1) yang berbunyi "*Pergantian kepengurusan partai politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*". Pengaturan mengenai masa jabatan ketua umum partai politik dan perodesasinya tidak diatur pada UUD 1945 seperti halnya pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diatur pada pasal 7 UUD 1945 "*Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan*".

Secara yuridis partai politik memiliki kewenangan mengajukan lembaga eksekutif dan legislatif mengingat lembaga suprastruktur politik berupa masa jabatan presiden yang diatur langsung oleh UUD NRI 1945 dan peran partai politik sebagai unsur sebab paling dasar dalam penegakan demokrasi.

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.

Demokrasi dalam politik indonesia harus adanya hak berserikat dan berkumpul yang dilakukan oleh partai politik. Kepengurusan partai politik diatur pada Pasal 23 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik "*Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART*".⁴⁸


Berdasarkan pasal tersebut, maka pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik diturunkan dan dibebaskan langsung untuk diatur pada AD/ART masing-masing partai politik. Atas pasal tersebut juga dapat kita telaah mengenai penafsirannya atas masa jabatan ketua umum partai politik, bahwasannya pasal tersebut menciptakan 2 norma hukum berupa partai politik dapat untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan dapat untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik.

3. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Bahwasannya perihal konsep mengenai peraturan perundang-undangan perlu mengacu atas konsep dari hierarki peraturan perundang-undangan. Maka berbicara mengenai hierarki peraturan perundang-undangan, hal ini termaktub pada pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memuat:

⁴⁸ Pasal 23 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2011

Gambar. 4.1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan



Hal tersebut berkaitan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Dalam artian ketika suatu norma hukum yang berada di bawah tidak bisa bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, hal tersebut termaktum pada pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang partai politik “*Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*”. Pada pasal tersebut memang tidak ada aturan yang berkaitan mengenai peran dari AD/ART Partai Politik, namun hak tersebut diatur pada pasal 8 ayat (1) “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

Kemudian pasal 8 ayat (2) *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.*

Dalam artian AD/ART Partai Politik yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan penetapannya juga pengesahaannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur di dalam UUD 1945 pada pasal 7 yaitu masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Jika kita sadar akan asas *Lex superior derogat legi inferior* dalam artian peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika jabatan presiden dibatasi oleh UUD 1945 sementara UU Partai politik yang jelas tingkatan peraturannya dibawah UUD 1945 tidak mengatur periode masa jabatan ketua parpol secara tegas dan menimbulkan 2 norma hukum di

AD/ART masing-masing partai.

4. AD/ART Partai Politik (PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT)

AD/ART Partai politik dalam hal ini merupakan suatu aturan pelaksana dari UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Berdasarkan norma hukum pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik yang memberikan 2 norma hukum. Maka Implikasi hukum dari hal tersebut menciptakan perbedaan pada pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik. Seperti halnya pada Pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada partai PPP yang menganut norma hukum berupa pembatasan pada masa jabatan ketua umum partai politik, hal tersebut termaktub pada ART PPP Muktamar IX Pasal 7 “Seorang Anggota PPP hanya dapat dipilih untuk jabatan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal Pengurus Harian DPP serta Ketua atau Sekretaris Pengurus Harian DPW/DPC/PAC/PR/DPLN untuk 2 (dua) kali masa bakti berturut-turut atau tidak berturut-turut pada jabatan dan tingkatan yang sama.

- a. Bagi Partai PDIP yang tidak mengatur batasan Perodesasi masa jabatan ketua umum partai, dalam AD/ART PDIP Mengenai Kongres dan pemilihan ketua umum pada Pasal 70 ayat (3) huruf d yang berbunyi “menetapkan Ketua umum partai yang sekaligus bertindak sebagai Formatur untuk menyusun personalia DPP partai”, berarti masa jabatan ketua umum partai PDIP bisa lama. Hal itu terlihat dari Megawati Soekarno Putri yang menjabat Ketua Umum selama 25 tahun. PDIP, walaupun secara aturan kewenangan memilih ada pada para delegasi kongres, namun realitanya yang sangat

menentukan adalah keputusan seorang elit tunggal yaitu ketua umum partai itu sendiri. Sebab itu tidak mengherankan bila Megawati Soekarnoputri dengan segenap hak prerogatifnya bisa mengantarkan dirinya menjadi ketua umum parpol terlama di Indonesia.

- b. Pemilik hak suara untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar tidak berubah dalam 20 tahun terakhir yaitu menggunakan sistem delegasi/perwakilan. Namun yang perlu dicatat adalah, pada pelaksanaan Munas 2014, Munaslub 2017 dan Munas 2019, para delegasi tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Pada Munas 2014 Aburizal Bakrie menjadi calon tunggal, sementara 2017 dan 2019, Airlangga Hartarto juga menjadi calon tunggal yang jauh sebelum pemilihan telah ditunjuk oleh para elit partai untuk memegang jabatan ketua umum melalui rapat pimpinan nasional sehingga dalam forum Munas fungsinya hanya menetapkan berdasarkan mekanisme aklamasi. Partai Golkar sejak kepemimpinan Akbar Tandjung hingga Setya Novanto, belum ada satupun pemimpin yang berhasil mempertahankan posisinya dalam jabatan ini dalam dua periode kepengurusan. Airlangga Hartarto suatu pengecualian karena ia bisa menduduki posisi ketua umum partai Golkar dua periode, walaupun di periode pertama hanya melanjutkan masa bakti kepengurusan yang ditinggalkan oleh Setya Novanto. Namun pada tahun 2024 ini di ujung penghabisan masa jabatan presiden Jokowi Secara Mengejutkan Airlangga Hartato mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Golkar dan digantikan dengan Bahlil Lahadalia yang pada waktu itu pula

Bahlil Lahadalia Baru dilantik Menjadi Menteri Energi dan sumber daya Mineral Indonesia dipenghujung masa jabatan presiden Jokowi periode 2019-2024.⁴⁹

- c. Partai Demokrat, yang pengurusnya didominasi secara turun temurun, resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia pada 9 Oktober 2001. Sebagai bagian dari proses pendiriannya, partai ini menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tahun 2003, AD/ART Partai Demokrat direvisi dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI, menjadikannya dokumen yang tetap dan mengikat kecuali ada perubahan oleh forum Kongres. Partai Demokrat didirikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga terpilih sebagai ketua umum pertama. Dalam Kongres IV pada 12 Mei 2015, SBY kembali terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2015-2020. Pada 15 Maret 2020, Kongres V di Jakarta memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum untuk periode 2020-2025, dengan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), anak SBY, sebagai salah satu wakil ketua umum.

B. Pengaturan Ideal Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Berdasarkan

Prinsip- Prinsip Demokrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, menegaskan bahwa dalam Pasal 13 huruf d bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi supermasi hukum, demokrasi dan hak asasi

⁴⁹ Bahlil Resmi Jadi Ketum Golkar secara Aklamasi. (2024, Agustus 21). Diakses pada Oktober 03, 2024 dari artikel <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/12580181/bahlil-resmi-jadi-ketum-golkar-secara-aklamasi#>.

manusia, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak mengikuti amanat UU dan pasal tersebut secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari fenomena ketua umum yang menjabat terlalu lama, menandakan dominasi posisi ketua umum yang melanggar prinsip rotasi kepemimpinan yang harus di junjung tinggi. Menurut jimly ashidique salah satu prinsip demokrasi yaitu adanya pembatasan kekuasaan.

Namun pada kenyataannya berbanding terbalik dengan penerapannya. Mengingat peran sentral ketua umum partai politik sebagai kendaraan politik memperoleh jabatan di Eksekutif dan Legislatif. Sandra menyandra dan patuh terhadap instruksi dan arahan pimpinan atau ketua adalah hal yang sudah biasa. Pemegang jabatan seperti Gubernur, Menteri, Dpr dan presiden bisa saja hak dan kewenangannya dipengaruhi oleh arahan ketua umum parpol, karena seseorang yang maju dalam konstestasi Pemilihan Umum baik Presiden, Dpr dan Gubernur dicalonkan oleh Partai Politik.

Dalam pemilihan umum kita berbicara mengenai demokratisasi dimana salah satu prinsip demokrasi itu adanya pembatasan kekuasaan, yaitu membatasi masa jabatan pejabat-pejabat negara. Hal yang sama seharusnya dimulai dari partai politik tidak baik jika partai politik itu dipimpin oleh seorang dalam jangka 20 bahkan 30 tahun.lalu kapan lagi partai politik mewujudkan regenerasi partai dalam mewujudkan kader-kader yang berkualitas yang selanjutnya akan menjadi pemimpin di negara ini. kaderisasi itu harus dimulai dari partai politik. Tanpa kaderisasi yang baik maka akan sangat susah kita mendapatkan kaderisasi pemimpin di negara kita yang selalu mengatakan

Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Jika dilihat dalam aturan-aturan perundang-undangan tentang masa jabatan baik kepala daerah, presiden dan wakil presiden rata-rata yaitu 10 tahun, atau 2 periode.

Partai politik yang menerapkan masa jabatan pemimpin 2 periode contohnya Partai Persatuan Pembangunan yang mengatur masa jabatan ketua umum di dalam ART nya maksimal 2 periode atau 10 tahun sehingga di dalam tubuh partai tersebut tidak terjadi personalisasi atau otoriter seorang tokoh yang menjabat terlalu lama. Partai Golkar yang setiap 5 tahun sekali mengadakan Musyawarah Nasional (Munas). Artinya semua anggota berkesempatan untuk menjadi ketua umum dengan masa jabatan yang telah diatur. Jika kita melihat mekanisme pemilihan ketua umum partai politik ada yang menggunakan mekanisme mufakat, voting, Aklamasi dan melalui ketua mejelis nasional.

Tabel 4.1. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Partai Politik

No	Partai Politik	Bentuk Pertemuan	Periode Jabatan	Mekanisme Pemilihan
1.	Golkar	Munas	5 tahun	Mufakat Aklamasi voting
2.	PDIP	Kongres	5 tahun	Mufakat Aklamasi Voting
3.	Demokrat	Kongres	5 tahun	Mufakat Voting
4.	Gerindra	Kongres	5 tahun	Aklamasi Voting
5.	Nasdem	Rapat Terbatas	5 tahun	Ketua Majelis Nasional
6.	PKB	Muktamar	5 tahun	Mufakat Voting
7.	PAN	Kongres	5 tahun	Mufakat Aklamasi Voting

8.	Hanura	Munas	5 tahun	Aklamasi Voting
----	--------	-------	---------	--------------------

Pada tabel diatas umumnya masa jabatan ketua umum partai politik di indonesia hanya selama 5 tahun, akan tetapi aturan lebih lanjut mengenai berapa kali seseorang dapat menjadi ketua umum atau dapat dipilih kembali tidak diatur. Hal ini memungkinkan seseorang bisa dipilih kembali menjadi ketua umum bahkan berulang-ulang melalui mekanisme masing-masing partai.

Masa jabatan ketua partai politik, terutama untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), dimulai dari sejarah sebelumnya ketika PDIP dikenal sebagai Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Sukarno pada 4 Juli 1927. PNI kemudian bergabung dengan beberapa partai lain seperti Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik, dan berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973.

Konflik internal di partai ini terus berlanjut dan semakin memburuk akibat campur tangan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, Megawati Sukarnoputri didorong untuk menjadi ketua umum PDI. Megawati kemudian secara de facto menjadi ketua umum DPP PDI untuk periode 1993-1998. Pada Musyawarah Nasional (Munas) yang berlangsung pada 22-23 Desember 1993 di Jakarta, Megawati Sukarnoputri secara resmi diangkat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI, dan sampai sekarang tidak pernah tergantikan.

Dengan tidak adanya norma yang membatasi masa jabatan ketua umum dalam Undang-Undang, terjadi variasi dalam AD/ART partai politik, di mana

mayoritas partai besar memilih untuk tidak membatasi masa jabatan.⁵⁰ Ini berimplikasi pada meningkatnya praktik politik dinasti, yang merusak esensi demokrasi sejati sebuah sistem pemerintahan yang seharusnya berasal dari, dijalankan oleh, dan untuk kepentingan rakyat. Politik dinasti cenderung menciptakan konsentrasi kekuasaan dalam keluarga tertentu, yang merugikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi. Dengan struktur kekuasaan yang terpusat pada kelompok kecil, keputusan politik lebih dipengaruhi oleh pertimbangan keluarga ketimbang kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk memperbaiki dan memperkuat fondasi demokrasi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari pemerintahan yang mencerminkan keberagaman dan kebutuhan mereka secara adil.

Politik dinasti tidak hanya merusak esensi demokrasi, tetapi juga mendorong pragmatisme politik dengan mendorong anggota keluarga atau kerabat dekat penguasa untuk menduduki jabatan publik.⁵¹ Fenomena ini menciptakan situasi di mana kepentingan keluarga lebih diutamakan daripada pelayanan kepada masyarakat. Praktik politik dinasti sering kali menghasilkan jaringan kekuasaan yang saling mendukung, memperkuat ketergantungan keluarga atau kerabat penguasa dalam struktur politik. Ini tidak hanya menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang politik, tetapi juga merugikan prinsip meritokrasi, di mana individu seharusnya dinilai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. Oleh karena itu, reformasi mendalam diperlukan

⁵⁰ Zennis Helen and Fitra Mulyawan, "Reformasi Regulasi Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia Untuk Pemilu Yang Demokratis" 01, no. 06 (2023): 62-70

⁵¹Jurnal karya Agus Dedi (2022) *Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi*. Jurnal Moderat.Vol.8,No.1

untuk mengatasi masalah politik dinasti, agar pengangkatan pejabat didasarkan pada kepatutan dan dedikasi kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

C. Tinjauan Siyasa Syar'iyah Tentang Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Pembatasan masa jabatan pemimpin, yang dikenal sebagai *hadid maddah al-ri'asah al-dawlah*, adalah isu yang relatif baru dalam studi ilmu ke-Islaman, khususnya dalam bidang pemerintahan Islam (*al-Ahkam al-Sulthaniyah*). Hal ini dianggap baru karena para ulama terdahulu tidak membahasnya secara mendalam, dan tidak ada pengaturan mengenai pembatasan masa jabatan dalam Alquran maupun hadis.⁵²

Dalam tinjauan fikih *al-siyasah*, atau lebih khusus *al-siyasah al-syar'iyah*, pembatasan masa jabatan termasuk ke dalam masalah yang *didiamkan*. Masalah yang *didiamkan* tidak berarti tidak boleh dipraktikkan dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan. Ketiadaan dalil tersebut justru membuka pintu bagi pemerintah untuk membuat regulasinya sesuai dengan kesepakatan bersama melalui cara yang konstitusional dan Islami. Prinsip penemuan hukum dalam Islam terhadap masalah yang tidak ada dalil hukumnya, apabila dipandang memberikan *maslahat*, maka dapat digunakan atau sekurang-kurangnya bisa dijadikan sebagai landasan bagi eksistensi masalah tersebut. Cukup banyak contoh tentang masalah yang tidak ada dalil hukumnya yang justru mengandung sisi *mashlahat* kepada manusia.

⁵² https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/26278/pdf/

Kaidah fikih بِالْمَصْلَحَةِ مَنُوطٌ الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, di mana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.⁵³

Dalam Hukum Tata Negara Islam pembatasan masa jabatan tidak dibatasi dengan periode menjabat. Dalam sejarahnya, pemerintahan Islam yang dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam kemudian diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib yang biasa disebut Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mereka mengakhiri masa jabatannya bukan dikarenakan pembatasan masa jabatan. Abu Bakar As-siddiq dikarenakan sakit, sedangkan tiga Khalifah setelahnya yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib wafat terbunuh.

Pada pemerintahan Islam selanjutnya yaitu pada masa Kekhalifahan Umayyah batasan masa jabatan pun tidak dibatasi dengan masa jabatan. Sama seperti pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Faktor pemberhentian kepala negara yang paling utama adalah karena Kematian. Ada beberapa waktu Pemimpin tersebut yang memundurkan diri seperti pada masa Kepemimpinan Hasan bin Ali. Namun, hal itu jarang sekali terjadi. Pada masa ke Khalifahan Abbassiyah pun

⁵³ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h. 61.

tidak ada yang dibatasi oleh masa jabatan, Faktor utama selesai dari masa jabatan adalah kematian.

Pendapat ini didukung oleh pendapat Abdul Qadir Audah Pembatasan masa jabatan Kepala Negara Dalam Islam adalah kematian, pengunduran diri, dan pemecatan akan tetapi untuk hal pengunduran diri dan pemecatan dua hal tersebut jarang sekali terjadi menurutnya. Dengan tidak adanya aturan baku dalam Islam tersebut, ini menandakan bahwa masa jabatan dalam pandangan Hukum Islam adalah diserahkan kembali kepada umat, sesuai sabda Rasulullah: *دُنْيَاكُمْ بِأَمْرِ أَعْلَمُ أَنْتُمْ: (مُسْلِمٍ رَوَاهُ)* Artinya: "Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian" (HR. Muslim, no. 2363).

Masalah-masalah yang sama sekali baru dan belum pernah disinggung oleh nash seperti keberadaan Partai Politik, DPR, MPR, dan institusi dan lembaga lainnya, termasuk konsep-konsep yang selama ini dipraktikkan pada negera-negera modern, seperti konsep pembatasan masa jabatan pemimpin dalam satu negara (*al-hadid maddah al-ri'asah al-dawliyyah*). Pembolehan masalah-masalah yang baru muncul sebagaimana tersebut di atas-termasuk pembatasan masa jabatan pemimpin-ialah berdasarkan prinsip kemaslahatan umum, atau dalam istilah populer disebut dengan istilah *mashlahah mursalah*.

Adanya sisi kemaslahatan terhadap peraturan pembatasan masa jabatan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Sisi-sisi kemaslahatan dari adanya pembatasan masa jabatan pemimpin ini justru lebih tampak kepermukaan dan dirasakan oleh masyarakat ketimbang masa jabatan pemimpin itu tidak dibatasi. Ketika masa jabatan pemimpin tidak dibatasi, maka peluang otorianisme akan

muncul dan memicu timbulnya kezaliman serta kesewenang-wenangan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka berlaku sebuah kaidah yang asasi (qawa'id al-asasiyyah) yang mengemukakan bahwa mengambil kemaslahatan serta membuang apapun yang keatan dan menolak kerusakan atau kemudharatan.⁵⁴ جلب المصالح ودرء المفاسد Artinya : menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan ataupun kemanfaatan. Maslahat yang terkandung dari pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik antara lain :

1. Memungkinkan regenerasi kepemimpinan

Regenerasi kepemimpinan partai politik di Indonesia masih terbilang kurang optimal seperti yang dipaparkan sebelumnya, ketua partai politik cenderung mempertahankan posisinya dengan waktu yang lama. Walaupun ada partai politik yang mengganti ketua umum partai politiknya kebanyakan sifatnya dalam lingkup kekeluargaan.

Regenerasi dalam pandangan Islam merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu semua berbuat" (Qs. Yunus: 14).

Dalam kehidupan manusia secara umum regenerasi dihasilkan melalui pernikahan. Sedangkan dalam kehidupan bernegara regenerasi dihasilkan

⁵⁴ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktisi*, Cet. 8, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 27

melaui proses kaderisasi yang baik dan kesempatan dari setiap individu untuk mengembangkan potensi sebagai pemimpin yang baik.

2. Menghindari kesewenang wenangan

Menghindari kesewenang-wenangan adalah hal penting dalam menjaga keadilan dan integritas . Ungkapan "*power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely*" menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung memicu penyalahgunaan. Dalam konteks Indonesia, pengalaman masa Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan dampak buruk dari kekuasaan absolut, seperti yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto.

Pembatasan masa jabatan ketua umum bertujuan untuk mencegah praktik sewenang-wenang ini. Dalam pandangan Islam, kekuasaan merupakan ujian yang mengharuskan pemimpin untuk bersikap adil dan tidak zalim. Pemimpin yang adil akan mendapatkan ganjaran besar di akhirat, sementara penyalahgunaan kekuasaan akan mengakibatkan konsekuensi buruk. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan mekanisme yang membatasi kekuasaan demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Menghindari Kudeta.

Kekuasaan yang tidak dibatasi oleh masa jabatan dalam waktu tertentu dapat menimbulkan kudeta apabila dirasa pemegang kekuasaan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berbeda dengan kekuasaan yang dibatasi oleh waktu tertentu, kekuasaan yang tidak dibatasi waktu tertentu tidak memiliki pertanggung jawaban politik . Kader atau anggota partai yang tidak puas dan merasa sakit hati bahwa ketua umum tidak menjalankan tugasnya

dan cenderung otoriter akan mengarah kepada kudeta. Sehingga konflik di tubuh partai terjadi seperti dualisme kepemimpinan sehingga partai politik menjadi tidak sehat dan kompetitif.

D. Analisis Penulis

Demokrasi adalah konsep kenegaraan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai posisi tertinggi, artinya segala tindakan pemegang kekuasaan harus diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk menilai keberhasilan demokrasi, diperlukan indikator tertentu. Peneliti mengacu pada pendapat Gaffar yang mengidentifikasi lima indikator keberhasilan demokrasi, yaitu: akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemenuhan hak-hak dasar, dan pemilihan umum.⁵⁵ Sebuah partai politik dianggap demokratis jika memenuhi semua indikator ini.

Menurut UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik sepenuhnya berada dalam wewenang masing-masing partai. Hal ini memberikan dua opsi: partai politik dapat memilih untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum atau menetapkan batasan untuk masa jabatan tersebut. Pilihan-pilihan ini dapat dianalisis menggunakan indikator-indikator demokrasi.

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah mekanisme untuk mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dan akan diambil, dengan tujuan memastikan kinerja yang diperoleh dari pelimpahan mandat atau wewenang. Dalam konteks partai

⁵⁵ Gaffar, Afan. (2004). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

politik, akuntabilitas berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban dari pengurus partai, khususnya ketua umum. Secara konsep, akuntabilitas tidak secara langsung terkait dengan masa jabatan ketua umum partai politik.

AD/ART partai politik menjadi dasar penting dalam menilai akuntabilitas, seperti terlihat pada PDIP dan Partai Demokrat yang tidak membatasi masa jabatan ketua umum mereka. Misalnya, PDIP memiliki mekanisme laporan pertanggungjawaban yang tercantum dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar PDIP: “Kongres mempunyai wewenang: a. Menerima laporan pertanggungjawaban DPP Partai.” Demikian pula, Partai Demokrat yang tertuang dalam Anggaran Dasar Pasal 81 ayat (3) huruf a: “Kongres dan kongres luar biasa berwenang: a. Menilai dan meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.” Sementara itu, partai yang membatasi masa jabatan ketua umum, seperti Partai PPP, mengatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b: “Menilai laporan pertanggungjawaban DPP yang disampaikan oleh Pengurus Harian DPP.” Oleh karena itu, pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik tidak selalu mempengaruhi tingkat akuntabilitas partai.

Prinsip akuntabilitas di Partai Demokrat dan Partai Golkar mencerminkan upaya masing-masing untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada anggota dan pemilih. Partai Demokrat menekankan transparansi keuangan dan pelaporan berkala tentang kinerja kader di pemerintahan dan DPR, guna memastikan bahwa janji politik dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, partai ini mendorong keterlibatan anggota

dalam pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap basis massa. Sementara itu, Partai Golkar menerapkan mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan diambil sesuai dengan tujuan partai. Golkar juga berkomitmen pada transparansi dalam pemilihan kepengurusan, agar seluruh anggota dapat menilai proses tersebut. Pertanggungjawaban kepada pemilih menjadi fokus utama, dengan menekankan keberhasilan program-program yang dijalankan oleh kader di legislatif dan eksekutif, untuk membangun citra dan kepercayaan publik.⁵⁶

2. Rotasi Kekuasaan

Indikator demokrasi yang berkaitan dengan rotasi kekuasaan menciptakan kondisi di mana tidak ada individu atau kelompok yang terus-menerus memegang jabatan, sehingga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berpartisipasi. Pandangan ini selaras dengan pernyataan terkenal Lord Acton, bahwa "kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut" (*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*). Artinya, tanpa adanya rotasi kekuasaan, demokrasi akan melemah, dan kekuasaan yang berlarut-larut akan cenderung korup. Dalam konteks pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik, analisis dapat dilakukan berdasarkan dua variabel: tidak adanya batasan masa jabatan ketua umum dan adanya batasan masa jabatan ketua umum.

⁵⁶ Program Golkar Institut Bakal Dilanjutkan.(2021, Maret 09). Diakses pada Oktober 04 2024. Dari artikel <https://golkarinstitute.org/program-golkar-institute-bakal-dilanjutkan/>

Untuk PDIP, partai ini dikenal dengan kepemimpinan yang kuat dari Megawati Soekarnoputri. Meskipun ada beberapa perubahan di struktur kepemimpinan, dominasi Megawati masih terasa dan tak tergantikan. Jika Megawati Soekarnoputri terlalu lama menjabat tanpa digantikan, beberapa dampak bisa muncul. Pertama, stagnasi kaderisasi dapat terjadi, menghambat peluang generasi muda untuk menjadi pemimpin baru dalam partai. Selain itu, anggota partai mungkin menjadi terlalu bergantung pada kepemimpinan Megawati, mengurangi inisiatif dan kreativitas dalam menghadapi tantangan politik.

Ketidakpuasan internal bisa meningkat jika anggota merasa tidak ada kesempatan untuk pemimpin baru, yang dapat menyebabkan perpecahan dalam partai. Citra publik juga dapat terpengaruh jika partai dianggap tidak mampu melakukan regenerasi kepemimpinan, sehingga mengurangi daya tarik bagi pemilih. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memengaruhi kekuatan dan daya saing PDIP di arena politik.

Rotasi kekuasaan di Partai Golkar sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik nasional dan internal partai itu sendiri. Sejak reformasi, Golkar telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan, mulai dari Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto dan yang di tahun 2024 digantikan oleh Bahlil Lahadalia.

Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai ketua umum sejak 2017, berusaha untuk menguatkan struktur organisasi dan meningkatkan kinerja partai. Partai ini juga berupaya merangkul berbagai kalangan, termasuk

generasi muda, untuk memastikan kelangsungan dan relevansi di tengah persaingan politik yang ketat. Dalam proses rotasi kekuasaan, Golkar seringkali mengedepankan musyawarah dan konsolidasi internal, meski terkadang terdapat tantangan dari fraksi-fraksi yang berbeda di dalam partai. Hal ini menunjukkan bahwa meski ada rotasi, kepemimpinan Golkar tetap berusaha untuk menjaga stabilitas dan kesatuan.

Sementara itu, Partai Demokrat, setelah krisis internal yang terjadi di tubuh partai juga mengalami rotasi. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih secara aklamasi menjadi ketua umum menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperkuat posisi partai melalui regenerasi dan keterlibatan pemuda. Kedua partai ini menunjukkan bagaimana rotasi kekuasaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh konteks politik nasional dan keinginan untuk mempertahankan relevansi di mata publik.⁵⁷

3. Rekrumen Politik Yang Terbuka

Menurut Affan Gaffar, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam negara untuk memastikan sistem politik berfungsi dengan baik. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ayat (1) menyebutkan bahwa partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk berbagai posisi, seperti anggota partai, calon anggota DPR/DPRD, calon kepala daerah, dan calon Presiden/Wakil Presiden. Ayat (2) mengatur bahwa rekrutmen untuk calon

⁵⁷ AHY Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Demokrat 2020-2025. (2020, Maret 15). Diakses pada Oktober, 09 2024. Dari Artikel <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315135849-32-483577/ahy-terpilih-aklamasi-jadi-ketum-demokrat-2020-2025>

kepala daerah dan Presiden/Wakil Presiden harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan.

Rekrutmen politik dapat dibagi menjadi dua kategori: rekrutmen internal yang mencakup keanggotaan dan kepengurusan partai, serta rekrutmen eksternal yang melibatkan calon untuk lembaga negara. Meskipun UU No. 2 Tahun 2011 menetapkan bahwa rekrutmen harus demokratis dan terbuka, ketentuan ini tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana proses seleksi harus dilakukan, sehingga proses seleksi masih tergantung pada kebijakan internal partai.

Dalam praktiknya, rekrutmen keanggotaan partai politik, seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PDIP, bersifat terbuka bagi masyarakat luas. Namun, rekrutmen kepengurusan sering kali dipengaruhi oleh dominasi ketua umum, seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Anggaran Rumah Tangga PDIP, di mana ketua umum berperan sebagai formatur untuk menyusun personalia DPP Partai.

Kendati Undang-Undang menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota, dalam praktiknya, keputusan-keputusan penting sering kali ditentukan oleh beberapa elit pimpinan atau ketua umum. Contohnya, Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga PDIP memberikan hak prerogatif kepada ketua umum dalam penunjukan anggota partai untuk posisi penting, seperti Presiden atau Menteri. Dominasi ketua umum dalam rekrutmen politik dapat menghambat demokratisasi internal partai, sehingga pengaturan masa jabatan ketua umum berperan penting dalam menentukan bagaimana

keputusan-keputusan penting, termasuk rekrutmen politik, diambil dalam partai.

Rekrutmen politik yang terbuka di Partai Golkar dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemilihan umum dan program kaderisasi. Partai ini aktif mengundang anggota baru dengan mengadakan sosialisasi dan pelatihan yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Melalui musyawarah di tingkat daerah, Golkar mengumpulkan aspirasi dan talenta lokal, sehingga individu dari beragam latar belakang dapat bergabung dan memberikan kontribusi dalam partai.

Sementara itu, Partai Demokrat mengedepankan rekrutmen yang inklusif, menekankan pada partisipasi generasi muda dan perempuan. Mereka menyelenggarakan program sekolah politik dan pelatihan kepemimpinan yang terbuka bagi siapa saja yang berminat. Selain itu, Demokrat mendorong kader untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengajak mereka untuk terlibat dalam politik, baik sebagai anggota partai maupun calon legislatif. Kedua partai ini berkomitmen untuk membangun sistem rekrutmen yang transparan dan partisipatif, dengan tujuan menarik individu yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam dunia politik.

4. Pemenuhan Hak- hak Dasar

Menurut Affan Gaffar di negara yang demokratis, setiap manusia mempunyai hak-hak dasar yang sama baik itu dalam mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat atau berkumpul, dan hak untuk menikmati pers yang bebas, Bahwsannya hak dasar yang berkaitan dengan objek penelitian kali ini

ialah berupa hak politik, yang dimana hak politik yang berikaitan dengan objek penelitian kali ini berupa hak untuk dipilih, dengan demikian terkait hubungannya dengan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik dapat dianalisa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Dalam artian atas pasal ini kaitannya dengan pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik yang tidak dibatasi, maka hak seseorang untuk menjadi ketua umum tereduksi akibat tidak adanya pembatasan atau larangan bagi bagi ketua umum partai politik untuk terus menerus menjabat sebagai ketua umum. Selanjutnya, seseorang juga akan kehilangan haknya untuk menjadi salah satu pengurus partai karena ketua umum akan lebih mengutamakan orang-orang terdekatnya untuk mengisi struktur kepengurusan sehingga akan membentuk dinasti dalam kepengurusan partai politik, contoh nyata adanya dinasti di tubuh Partai Politik adalah kepengurusan 2 (dua) partai politik besar di Indonesia, yaitu Partai PDIP dan Partai Demokrat.

Kedua Partai ini dipimpin oleh dua keluarga secara turun temurun, bahkan untuk Partai PDIP, Ketua Umumnya telah menjabat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, yakni sejak tahun 1999 hingga sekarang. Begitu pula dengan Partai Demokrat, sebelum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjabat, ketua umumnya dijabat oleh ayahnya sendiri, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan saat ini SBY menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat

sebagai Wakil Ketua Umum yang juga merupakan anak kedua dari SBY. Hal ini telah membuktikan adanya dinasti dalam tubuh partai politik. Atas contoh ini terbukti ketika pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik ini tidak dibatasi akan menutup pintu seseorang untuk dipilih yang dimana hak untuk dipilih ini harus memiliki paradigma persamaan perlakuan di mata hukum.

5. Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, di mana "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Pelaksanaan kedaulatan rakyat dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2), yang menyatakan bahwa mekanisme pelaksanaannya adalah melalui pemilihan umum. Pasal 22E ayat (1) mengatur bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Pasal 22E ayat (3) menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pasal 6A ayat (2) menambahkan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum.

Dengan demikian, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui partai politik dalam pemilihan umum. Sebagai pilar demokrasi, partai politik seharusnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk pembatasan masa jabatan pemegang kekuasaan di internal partai. Ada paradoks jika partai politik, yang merupakan pilar demokrasi, tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dalam konteks internal partai politik, pemilihan pengurus, termasuk ketua umum, diatur dalam AD/ART partai. Contohnya, Pasal 81 ayat (3) huruf C AD/ART Partai Demokrat menyebutkan bahwa salah satu agenda kongres adalah "memilih dan menetapkan ketua umum". Meskipun pemilihan umum tidak langsung mengatur masa jabatan ketua umum, masa jabatan tersebut mempengaruhi hasil pemilihan.

Pengaturan prosedur dan mekanisme pemilihan ketua umum secara demokratis sangat penting untuk memastikan kepastian hukum, melindungi hak-hak anggota partai politik, serta mencegah munculnya kepemimpinan yang oligarkis. Meningkatkan kualitas peraturan mengenai demokratisasi internal partai politik menjadi hal yang mendesak, karena kualitas peraturan berpengaruh langsung pada keberhasilan penegakannya. Peraturan yang tidak berkualitas hampir pasti tidak dapat diimplementasikan, yang hanya akan menambah masalah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, Partai Golkar mengadakan rapat pimpinan dan musyawarah nasional sebagai forum resmi untuk pemilihan ketua umum. Proses pemilihan biasanya dilakukan melalui voting terbuka, yang memastikan transparansi dan memberikan kesempatan bagi semua anggota partai untuk melihat jalannya proses. Golkar juga memperhatikan dukungan dari basis massa dan struktur organisasi di berbagai tingkatan, termasuk pengurus daerah, sebagai indikator kunci dalam menentukan pemimpin baru.

Indikator pemilihan umum dalam memilih ketua umum PDIP, meskipun Megawati Soekarnoputri masih lama memimpin, menunjukkan

beberapa aspek penting yang telah terlaksana. PDIP mengutamakan musyawarah dan konsensus dalam proses pemilihan, sehingga keputusan untuk mempertahankan Megawati sering kali merupakan hasil kesepakatan partai. Selain itu, partai ini terus melakukan kaderisasi dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan politik bagi kader untuk menyiapkan calon pemimpin di masa depan.

Namun, tantangan dalam rotasi kepemimpinan tetap ada. Meskipun indikator pemilihan tersebut terlaksana, dominasi Megawati sebagai tokoh sentral sering dianggap sebagai faktor stabil di tengah dinamika politik, sehingga pemilihan ketua umum baru tertunda. Situasi ini membuat keputusan internal partai lebih fokus pada keberlanjutan kepemimpinan Megawati meskipun ada mekanisme pemilihan yang jelas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam struktur organisasi, ketua umum partai politik memiliki peran yang sangat penting, karena ia memiliki wewenang untuk menentukan arah dan fungsi partai. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh ketua umum, penting untuk mengatur dan membatasi masa jabatannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Parpol dengan menambahkan ketentuan mengenai masa jabatan ketua umum. Salah satu prinsip demokrasi yang krusial dalam partai politik adalah pembatasan masa jabatan ketua umum. Tanpa adanya pembatasan tersebut, stabilitas demokrasi dalam partai bisa terganggu. Pembatasan ini penting untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan ideal, mengingat partai politik adalah pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang produktif dan merupakan komponen kunci dalam sistem demokrasi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 dan disempurnakan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, pengaturan demokratisasi internal partai politik telah ditetapkan dengan jelas. Namun, pengaturannya masih bersifat umum dan abstrak, menyulitkan penerapan praktiknya. UU tidak memberikan panduan rinci tentang suksesi kepemimpinan, sehingga masing-masing partai politik bebas mengaturnya dalam AD/ART, yang menciptakan potensi interpretasi berbeda dan

ketidakpastian hukum. Peraturan yang baik seharusnya memiliki norma yang jelas agar dapat diterapkan secara efektif.

Dalam struktur organisasi, ketua umum partai politik memiliki peran yang sangat penting, karena ia memiliki wewenang untuk menentukan arah dan fungsi partai. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh ketua umum, penting untuk mengatur dan membatasi masa jabatannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Papol dengan menambahkan ketentuan mengenai masa jabatan ketua umum. Salah satu prinsip demokrasi yang krusial dalam partai politik adalah pembatasan masa jabatan ketua umum. Tanpa adanya pembatasan tersebut, stabilitas demokrasi dalam partai bisa terganggu. Pembatasan ini penting untuk memastikan penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan ideal, mengingat partai politik adalah pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang produktif dan merupakan komponen kunci dalam sistem demokrasi.

B. Saran

Saran dari penulis yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan yang telah dibahas adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dengan menambahkan ketentuan mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
2. Mengkaji aspek "rotasi kekuasaan" sebagai indikator keberhasilan demokrasi, yang dapat menjadi dasar hukum untuk merevisi UU No. 2 Tahun 2011 dengan menambahkan pasal tentang pembatasan masa jabatan ketua umum.

3. Memperhatikan implikasi yang muncul dari pengaturan masa jabatan ketua umum dalam UU No. 2 Tahun 2011, sebagai landasan untuk merevisi undang-undang tersebut dengan menambahkan pasal tentang pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaedillah,(2016).Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi .Jakarta: Prenada media Group.
- Agus Dedi.(2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal MODERAT*, Volume 8, Nomor 1
- AHY Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Demokrat 2020-2025. (2020, Maret 15). Diakses pada Oktober, 09 2024. Dari Artikel <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200315135849-32-483577/ahy-terpilih-aklamasi-jadi-ketum-demokrat-2020-2025>
- Aldi Sajjan,dkk. (2023). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Volume 7, Nomor 2.
- Amirmachmud.(1984).*Demokrasi,Undang-Undang dan Peran Rakyat*.Jakarta: Prisma No.8 LP3ES
- Baharuddin Riqiey.(2022). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Parpol Dalam Perspektif Demokrasi. *JURNAL MENGAJI INDONESIA*. , 1 (1), 1-17
- Budiardjo, Miriam. (2005). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Carl. J.Friedrich.(1967).*Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice In Europe and America*. Weldham, Mass:Blaisdell Publising, Company.
- Cecep Cahya Supena. (2023). Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Volume 9, Nomor 2
- Cecep Darmawan.(2023). Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia. *Jurnal Majelis*, Edisi 02,
- Departemen Pendidikan Nasional.(2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama.
- Esty Ekawati,dkk.(2020). Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru . *Jurnal Wacana politik*. Vol. 5, No. 2.

- Febriansyah,dkk. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*. Vol. 4 No. 2
- H.Kaelan, M.S.,(2005). Pendidikan kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma,
- Hendry B. Mayo.(1960).*An Introduction to Democratic Theory*.New York:Oxford,University Press.
- I Gede Hartadi Kurniawan,dkk. (2020).Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila. *Lex Jurnalica* Volume 17 Nomor 3.
- Jimly Asshiddsque,.(2008).*Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta :Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,)
- Kencana Syafie.(2010). *Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- M. Taopan,.(1989). *Demokrasi Pancasila Analisa Konsepsional Aplikatif*, Jakarta: NP: Sinar Grafika,
- Mahfud Md.(2000). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*.Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
- Marbun SF et. al, (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran/ Hukum Admistrasi Negara*.Yogyakarta: UII Press.
- Marwan, SM., & Jimmy, P.(2009). Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher.
- Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dipersoalkan.(2023, Juli 11). Diakses pada 17 Juni 2024 dari artikel ilmiah: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19330>
- Miriam Budiardjo.(2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo.(2007).*Dasar-dasar Ilmu Politik*.Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Faturrachman dkk.(2023). Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik Dalam Rangka Meredam Fenomena Personalisasi Partai Politik. *JURNAL LeDHAK FAKULTAS HUKUM UNHAS*. Volume 1 Nomor 2

- Muslih.(2021). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratif. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 06 No. 01
- P.K. Poerwantana,(1994).*Partai politik di Indonesia*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Program Golkar Institut Bakal Dilanjutkan. (2021, Maret 09). Diakses pada Oktober 04 2024. Dari artikel <https://golkarinstitute.org/program-golkar-institute-bakal-dilanjutkan/>
- Raden ImamAl Hafis. (2017). *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. PUBLIKA, Vol 3, No. 1
- Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers
- Sigmun Neuman.(1963). *Modern Political Parties*.London:The Free Press of Glencoe.
- Skripsi , Muhammad Dwiki Reza(2022). *Kedudukan AD/ART Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Dan Urgensi Pengujiannya*. Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta.
- Skripsi, Rifkizidani (2022). *Urgensi Pembatasan Periode Jabatan Ketua Umum Partai Politik Perspektif Demokrasi Dan Masalah Mursalah*. UIN Sunan Kalijaga.Yogyakarta.
- Skripsi, Sahirah Irawan (2022). *Elit Dan Partai Politik (Kekuasaan Megawati Soekarnaputri Di Kursi Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dalam 5 Periode*. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sunarso.(2015).*Membedah Demokrasi(Sejarah,Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*.Yogyakarta:UNY Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Wilopo.(1976).*Zaman Pemerintahan Partai-partai dan Kelemahan-kelemahannya*.Jakarta:Yayasan Idayu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Baginda Kharayan Hasibuan
NIM : 2010300029
Tempat/Tanggal Lahir : Kotanopan/ 02 September 2001
E-mail/No.HP : baginda2901@gmail.com /082161967575
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Kotanopan, Mandailing Natal

2. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : (alm) Eddy Yusuf Hasibuan
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Mahrani Daulay
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kotanopan, Mandailing Natal

3. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 1 Kotanopan
SLTP : SMPN 1 Kotanopan
SLTA : SMAN 1 Kotanopan